



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
Nomor : K/UBL/FIS/000/009/05/12**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
TAHUN AKADEMIK 2012/2013**

DEKAN FISIP UNIVERSITAS BUDI LUHUR :

Menimbang : a) Bahwa dengan semakin berkembangnya FISIP Budi Luhur dipandang perlu menunjuk dosen Penasehat Akademik.
b) Bahwa para dosen tetap FISIP Budi Luhur telah memenuhi syarat menjadi Penasehat Akademik sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.

Mengingat : 1) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2) Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4) Statuta Universitas Budi Luhur tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Pengarahan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur
2. Rapat fakultas 3 Mei 2012

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
Pertama : Menetapkan para dosen FISIP Universitas Budi Luhur terlampir sebagai dosen Penasehat Akademik FISIP Universitas Budi Luhur TA 2012/2013.
Ke dua : Dalam melaksanakan tugas akademik bertanggung jawab kepada Dekan FISIP Universitas Budi Luhur.
Ke tiga : Kepada setiap dosen Penasehat Akademik diberikan imbalan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Budi Luhur.
Ke empat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Mei 2012

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur

Rusdiyanta, S.IP, M.Si

Tembusan:

1. Ka. Biro Sistem Informasi
2. Arsip.-